BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjual dan membeli telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Kegiatan menjual dan membeli tidak hanya berperan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga sebagai penggerak perekonomian suatu negara. Dalam era digital saat ini, internet telah memudahkan proses jual beli dengan adanya platform e-commerce yang memungkinkan transaksi dilakukan secara online. Menjual sesuatu dan mendapat uang sebagai gantinya, kegiatan paling penting dalam sejarah umat manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka dari itu kegiatan sosial seperti jual-beli sangatlah penting untuk membantu satu sama lain. Persaingan dalam jual beli adalah situasi di mana beberapa pelaku bisnis atau penjual bersaing untuk menarik perhatian dan mendapatkan keuntungan dari konsumen yang sama. Persaingan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti harga, kualitas produk, layanan pelanggan, promosi, dan inovasi.

UNMAS DENPASAR

Dalam era modern seperti sekarang, kegiatan ini bahkan semakin penting karena semakin banyaknya jenis barang dan jasa yang ditawarkan di pasaran. Suatu perusahaan yang baru berdiri atau baru mengeluarkan produk baru apabila tidak berusaha memperkenalkan produknya kepada konsumen sudah bisa dibayangkkan usaha tersebut berjalannya kurang maksimal. Hal itu disebabkan karena persaingan dalam dunia perdagangan semakin meningkat di dorong dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin maju. Perdagangan merupakan

kegiatan pendistribusian dari produsen kepada konsumen, biasanya disebut Distributor.

Distributor memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat karena distributor merupakan perantara antara produsen dan konsumen. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 pasal 1 ayat 7 menyatakan "Distributor adalah Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/ atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang".[1]

Dari pengertian distributor diatas dapat diketahui bahwa distributor merupakan pihak yang berdiri sendiri dalam melakukan kegiatannya. Kegiatan distributor meliputi pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang/jasa. Kegiatan distribusi ini juga didasarkan pada perjanjian antara Produsen, Distributor dan Konsumen.

UNMAS DENPASAR

Produsen akan sulit untuk menjualkan barang produksinya tanpa adanya distributor, dan juga konsumen dalam hal ini disebut sebagai pengecer kesulitan untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Reseller atau Pengecer merupakan suatu usaha yang kegiatannya menyangkut penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen untuk penggunaan pribadi dan nir-bisnis. Seorang reseller biasanya akan membeli produknya terlebih dahulu dari pihak lain (seperti distributor) kemudian menjualnya kembali dengan harga yang ia tentukan

[1] Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang *"Perikatan Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen".*

sendiri. Aktifitas distribusi sendiri adalah penyerahan barang atau jasa dari produsen atau pembuat barang atau jasa kepada konsumen. Konsumen dalam hal ini disebut sebagai pengecer akan sulit mendapatkan barang produksi dari Produsen tanpa adanya perantara dari Distributor, sebaliknya juga seorang Produsen akan sulit menjualkan barangnya tanpa adanya distributor.

Meskipun aturan distribusi barang di masa lalu berdasarkan undang-undang sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 22/MDAG/PER/3/2016 Kementerian Perdagangan telah mengubah beberapa pasal Perdagangan dan menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 66 tahun 2019 dan pada tahun 2021 Kementerian Perdagangan Kembali menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021, nampaknya secara hukum pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi Distributor terhadap reseller yang melakukan wanprestasi belum ada, hanya ada Ketentuan secara umum yang mengatur tentang distributor diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang menentukan perlindungan terhadap distributor. Definisi dari perjanjian sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih." Mereka yang terikat dalam suatu perjanjian tentunya memiliki hubungan yang disebut dengan hubungan hukum. Suatu hubungan yang saling membutuhkan ini membentuk suatu sistem dalam kehidupan masyarakat. Adanya

UNMAS DENPASAR

hubungan hukum antara pihak telah menunjukan suatu hubungan saling membutuhkan di antara keduanya.[2]

Perumusan dalam membuat suatu perjanjian diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk menentukan materi perjanjian dan dengan siapa mereka akan saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua pihak. Menurut Badrulzaman, asas kebebasan berkontrak tidak berarti tidak terbatas akan tetapi terbatas oleh tanggungjawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat yang bertanggungjawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang diantara pihak.[3]

Menurut KUHPerdata Perjanjian merupakan salah satu sumber yang melahirkan perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdata, kecuali itu sumber perikatan yang lain adalah undang-undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis serta ilmu pengetahuan.[4] R. Subekti Mengatakan: "Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".

UNMAS DENPASAR

[2] Siti Malikhatun, 2013, **"Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Objek Barang Modal yang Berkembang di Masyarakat (Studi Tentang Perjanjian Leasing di Indonesia)"**, PhD thesis, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 13

[3] Mariam D. Badrulzaman, 1994, **Aneka Hukum Bisnis**, Bandung, Alumni, hlm.45.

[4] Sutarno, 2004, **Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank**, Bandung: Alfabeta, hlm. 74

R. Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:[5]

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana diperjanjikannya.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Dalam setiap perjanjian masing-masing pihak diwajibkan untuk memenuhi apa yang menjadi isi dari perjanjian atau para pihak wajib untuk memenuhi prestasinya. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1234 KUHPerdata, maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari terpenuhinya isi perjanjian, merekalah yang dikatakan wanprestasi.[6]

Syarat mutlak untuk lalu lintas hukum yang baik ialah bila para pihak dalam perjanjian adalah solvabel (mampu membayar), dimana masing-masing dapat menunaikan kewajibannya dengan jujur dan baik. Kemungkinan, bahwa salah satu pihak adalah "insolvabel" (tidak mampu membayar) adalah telah banyak sekali menjadi kenyataan.[7]

UNMAS DENPASAR

[5] R.Subekti, 1970, **Hukum Perjanjian**, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, hal.50

[6] Krisno, A. D. J., Dharmawan, N. K. S., & Darmadi, A. S. W, 2015, **Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah**, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 4, Hlm. 3

[7] Purwosutjipto, 1988, **Hukum Dagang Indonesia**, Jakarta: Djambatan, hlm. 69

Di Zaman era digital yang semakin berkembang, industri telekomunikasi menjadi salah satu sektor yang terus mengalami pertumbuhan pesat. Pada saat yang sama, permintaan akan layanan komunikasi seluler seperti pulsa dan data juga meningkat secara signifikan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, distributor pulsa memainkan peran yang penting dalam menyediakan aksesibilitas dan ketersediaan layanan telekomunikasi kepada masyarakat.

Salah satu usaha pendistribusian yang berada di Kabupaten Badung dilakukan oleh distributor pulsa yang dikelola oleh PT Lian Media Persada. Distributor tersebut sudah memiliki banyak konsumen (pengecer/Reseller) di beberapa wilayah di Kabupaten Badung maupun Bali bahkan jaringannya sudah mencakup Seluruh Indonesia. Dalam dunia bisnis ini, distributor sudah mengenali banyak relasi hubungan dengan semua kalangan konsumen.

Distributor Pulsa yang di Kelola PT Lian Media Persada memiliki aplikasi pulsa yang gunanya untuk mempermudah transaksi jual beli pulsa, paket data, PPOB dan lain lain. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang mendaftar sebagai agen dikarenakan adanya fitur Bayar tempo, Pada Aplikasi ini memiliki Fitur Bayar Tempo, yang dimana bayar tempo ini seperti pinjaman online, pinjaman tersebut berupa saldo aplikasi yang bisa digunakan untuk transaksi Pulsa atau paket data.

Berdasarkan hasil penelitian ke lapangan, Pada tahun 2020 sejak Fitur tersebut diluncurkan masih berjalan normal sesuai ketentuan, sampai pertengahan tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan beberapa agen tidak mentaati ketentuan, seperti pada kasus yang terjadi antara PT Lian Media Persada selaku

UNMAS DENPASAR

Distributor dan Toko Aditya Jaya Abadi selaku reseller. Mereka memiliki hubungan bisnis yang telah berlangsung selama 1 tahun. Mereka memiliki perjanjian tertulis yang mengatur persyaratan dan ketentuan bisnis mereka. Menurut isi perjanjian tersebut, Toko Aditya Jaya Abadi berkewajiban untuk melakukan pembayaran Pinjaman saldo Sebesar Rp. 300.000,- kepada PT Lian Media Persada dalam waktu 7 hari setelah transaksi. Kemudian setelah 7 hari disaat harus melaksanakan kewajiban untuk membayar tagihan, pihak Toko tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan secara otomatis layanan bayar tempo tidak bisa digunakan dan pihak Toko tetap diwajibkan untuk membayar pinjaman. Pihak Distributor juga berhak menutup atau memblokir Layanan Bayar Tempo milik bersangkutan. Pihak Distributor telah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Reseller untuk mengingatkan mereka tentang keterlambatan pembayaran dan meminta pembayaran yang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Adanya Pinjaman online dapat menjadi pisau bermata dua, bisa menguntungkan dan bisa merugikan Distributor. Adanya Pinjaman tersebut dapat menjadi alternatif bagi pengusaha yang membutuhkan modal usaha. Pinjaman online merupakan solusi yang praktis dan efisien karena dapat diakses secara mudah melalui platform digital.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait Reseller yang Wanprestasi (Study Pada Distributor Pulsa PT Lian Media Persada Di Kabupaten Badung)**

UNMAS DENPASAR

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terdapat di atas, adapun permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor terkait reseller yang wanprestasi ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan distributor saat menghadapi kerugian yang disebabkan reseller yang wanprestasi ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara konferhensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor terkait Reseller yang wanprestasi, dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan distributor menghadapi kerugian yang disebabkan Reseller yang wanprestasi, Dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

UNMAS DENPASAR

1.4 Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian ini bisa memperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka ditetapkan tujuan penulisan sebagai berikut.

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas penelitian Sebagai syarat bersifat akademis guna menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menambah pengetahun pembaca khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
5. Untuk pembulan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

UNMAS DENPASAR

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan seperti apa perlindungan hukum terhadap distributor terkait Reseller yang wanprestasi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan seperti apa upaya yang dapat dilakukan distributor menghadapi kerugian yang disebabkan Reseller yang wanprestasi.

1.5 Metode Penelitian

Metode ialah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara bekerja (sistematis) yang digunakan untuk memahami subjek ataupun objek dari suatu topik penelitian, sebagai suatu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan atau menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan begitupun keabsahannya. Penelitian ialah suatu proses dalam menganalisis dan mengumpulkan suatu data-data yang dilakukan dengan cara sistematis, guna mencapai tujuan tertentu.[8] Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam memecahkan masalah atau mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmíah.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan merupakan suatu tata cara penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari sikap manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara atapun sikap nyata yang dilaksanakan lewat observasi langsung. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat dalam kehidupan yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam suatu aspek-

UNMAS DENPASAR

[8] Ruslan, R., 2003, **Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi**, Jakarta, Rajawali Pres, hlm. 24.

aspek kemasyarakatan.[9] Metode penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan dengan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat.[10]

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (the statute approach), pendekatan analisis (analytical approach), dan pendekatan fakta (the fact approach). Pendekatan perundang-undangan (the statute approach) merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan memeriksa atau mengkaji aturan perundang-undangan yang ada dan relevan dengan permasalahan hukum terkait. Pendekatan analisis (analytical approach) adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional. Pendekatan fakta (the fact approach) merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji. [11]

UNMAS DENPASAR

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sebuah sarana pada proses penelitian yang digunakan untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada dan langsung memberi

[9] Sunggono, B., 2003, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 43

[10] Effendi, J. dan Ibrahim, J., 2018, **Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,** Depok: Prenadamedia Grup, hlm. 150

[11] Zainal Asikin, H. 2016. **Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 30.

gambaran mengenai apa yang dijadikan acuan Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam dalam melakukan penelitian ini antara lain yakni:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber awal melalui penelitian di lapangan yang terkait dengan kasus yang hendak dibahas. Sumber informasi didapatkan secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara kepada objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan sarjana hukum, serta karya tulis ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berbentuk bahan-bahan hukum sebagaimana yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

UNMAS DENPASAR

Adapun bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yakni berupa norma, kaidah dasar, dan peraturan yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini :

- UUD 1945

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder dapat membantu untuk menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan, seperti:

1. Buku-buku.
2. Jurnal penelitian.
3. Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain.
4. Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan penjelasan-penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

UNMAS DENPASAR

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui Teknik kepustakaan (library research), dan Teknik wawancara (Interview). Pada teknik kepustakaan (library research), pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan topik-topik yang dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor reseller yang wanprestasi dan upaya yang dapat dilakukan distributor menghadapi kerugian yang disebabkan reseller yang wanprestasi. Pada teknik wawancara (interview), pengumpulan data dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada informan dan responden guna menemukan penjelasan-penjelasan secara lisan dan mendapatkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang didapatkan selanjutnya diolah dan dianalisa secara kualitatif. Teknik pengolahan data secara kualitatif dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan data hasil penelitian berdasarkan kualitas dan fakta mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap distributor reseller yang wanprestasi dan upaya yang dapat dilakukan distributor menghadapi kerugian yang disebabkan reseller yang wanprestasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian ini akan disusun sebagai bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

UNMAS DENPASAR

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini terdiri dari Pendahuluan yang didalamnya menguraikan Latar belakang, Rumusan masalah, Ruang Lingkup Masalah,Tujuan penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORISTIS

Memberikan gambaran umum mengenai tinjauan tentang pengertian perlindungan hukum, kemudian memberikan penjelasan mengenai pengertian dari distributor serta dasar hukum, fungsi serta tugasnya sebagai distributor dan juga menjelaskan jenis jenis reseller dan strategi penjualan dari reseller, lalu disini juga meninjau pengertian dari perjanjian kemudian asas-asas dan syarat yang sah dalam perjanjian dan menjelaskan lahir dan hapusnya perjanjian, yang terakhir di bab ini meninjau pengertian dan dasar hukum wanprestasi serta upaya untuk menghadapi Wanprestasi.

UNMAS DENPASAR

BAB III Memberikan pembahasan terkair Rumusan masalah mengenai Perlindungan Hukum Distributor Terhadap Reseller yang Wanprestasi, dimulai dari memberikan gambaran tentang Distributor Pulsa tersebut, kemudian meninjau seperti apa perjanjian yang dibuat oleh Distributor dengan Reseller, lalu menjelaskan seperti apa Perlindungan Hukum yang seharusnya di berikan terkait Reseller yang Wanprestasi

BAB IV Memberikan pembahasan terkait Rumusan masalah mengenai seperti apa Upaya Yang dapat dilakukan Distributor Pulsa ketika

mengalami kerugian karena Reseller yang melakukan Wanprestasi, kemudian menjelaskan bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi wanprestasi untuk kedepannya, dan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan distributor ketika menghadapi kerugian yang disebabkan oleh Reseller yang Wanprestasi.

BAB V Berisi Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini.

UNMAS DENPASAR